



## Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Oleh Kreditor Separatis Terhadap Debitor : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung

Muhammad Ikhwan Nugraha Putra <sup>1\*</sup>, Amanda Fitria Najwa <sup>2</sup>, Rizqiyah Aini Rahmawati <sup>3</sup>, Elvara Alifia <sup>4</sup>, Fajar Kurniawan <sup>5</sup>, Muhammad Syaiful Fadhli <sup>6</sup>, Kuswan Hadji <sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Universitas Tidar, Indonesia

Email : [ikhwanm851@gmail.com](mailto:ikhwanm851@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [mandafn369@gmail.com](mailto:mandafn369@gmail.com) <sup>2</sup>, [ainirizqia80@gmail.com](mailto:ainirizqia80@gmail.com) <sup>3</sup>, [elvaraalifia@gmail.com](mailto:elvaraalifia@gmail.com) <sup>4</sup>, [kurniawanjarot31@gmail.com](mailto:kurniawanjarot31@gmail.com) <sup>5</sup>, [sf37505@gmail.com](mailto:sf37505@gmail.com) <sup>6</sup>, [kuswan.hadji@untidar.ac.id](mailto:kuswan.hadji@untidar.ac.id) <sup>7</sup>

**Abstract,** *In the Temanggung District Court there are several lawsuits by Separatist Creditors against Debtors who are in default of the agreed credit agreement. For example in cases 13/Pdt.G/2023PNTmg and 17/Pdt.G/2022/PNTmg. In these cases, Separatist Creditors filed a lawsuit against the Debtor who is in default. In this article, the author discusses the lawsuit for default by Separatist Creditors against their Debtors who are in default and the reasons why Separatist Creditors filed a lawsuit against the Debtor who is in default at the Temanggung District Court using Qualitative research methods and with a Literature Study approach sourced from Case Decisions, Legislation, Journal Articles, and Books. Separatist Creditors have the right to sue Separatist Creditors who feel disadvantaged due to the Debtor's non-compliance in fulfilling payment obligations. However, despite having the right to sue and having suffered losses, the panel of judges emphasized that the Separatist Creditor should not have filed a lawsuit in court, but could have directly sold the existing collateral. This shows that the execution rights attached to the collateral are prioritized over the right to sue in court.*

**Keywords:** *Separatist Creditor, Lawsuit, Debtor, Default, Execution*

**Abstrak,** Di Pengadilan Negeri Temanggung terdapat beberapa gugatan oleh Kreditor Separatis kepada Debitor yang wanprestasi dari perjanjian kredit yang disepakati. Sebagai contoh pada perkara 13/Pdt.G/2023PNTmg dan 17/Pdt.G/2022/PNTmg. Dalam perkara tersebut Kreditor Separatis melakukan gugatan kepada Debitor yang wanprestasi. Pada artikel ini penulis membahas mengenai gugatan wanprestasi oleh Kreditor Separatis terhadap Debitornya yang wanprestasi dan alasan Kreditor Separatis mengajukan gugatan kepada Debitor yang wanprestasi di Pengadilan Negeri Temanggung dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dan dengan pendekatan Studi Pustaka bersumber dari Putusan Perkara, Peraturan Perundang-Undangan, Artikel Jurnal, dan Buku. Kreditor Separatis memiliki hak untuk menggugat Kreditor Separatis merasa dirugikan akibat ketidakpatuhan Debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, meskipun memiliki hak menggugat dan ada kerugian yang dialami, majelis hakim menegaskan bahwa Kreditor Separatis seharusnya tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, melainkan dapat langsung melakukan penjualan atas jaminan yang telah ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak eksekutorial yang melekat pada jaminan lebih diutamakan dibandingkan dengan hak untuk menggugat di pengadilan.

**Kata Kunci:** Kreditor Separatis, Gugatan, Debitor, Wanprestasi, Eksekutorial

### 1. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Kreditor Separatis adalah Kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para Kreditor Separatis tetap dapat melaksanakan hak eksekusinya meskipun Debitornya telah dinyatakan pailit, karena Kreditor Separatis adalah Kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. Dikatakan "Separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan Kreditor tersebut memang dipisahkan dari Kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan

mengambil sendiri hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya. Menurut Sjahdeini, Kreditor Separatis adalah Kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan Debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan Kreditor tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut Sastrawidjajal berpendapat bahwa Kreditor Separatis adalah Kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, seperti pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya.

Hak Separatis adalah hak atas barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan yang bukan merupakan harta pailit, tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Kreditor manakala Debitor pailit. Dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menjelaskan

- (1) Apabila debitor cedera janji, maka :
  - a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
  - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
- (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran menyebutkan bahwa :

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- (2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Dalam Undang – Undang yang sama pada Pasal 59 ayat

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Dapat dipahami bahwa Kreditor Separatis memiliki hak istimewa dalam mengeksekusi jaminan yang telah diberikan oleh Debitor. Kreditor Separatis, yang dalam hal ini adalah pemegang hak tanggungan, memiliki kedudukan yang kuat untuk melaksanakan eksekusi melalui pelelangan atau hipotek terhadap barang yang dijadikan objek hak tanggungan tanpa harus terlebih dahulu mengikuti prosedur pembagian aset dalam proses kepailitan. Kedudukan ini memberikan keistimewaan bagi Kreditor Separatis dibandingkan dengan kreditor lain, seperti Kreditor Konkuren, karena haknya untuk mendapatkan pelunasan utang bersifat mendahului. Hak ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis, tetapi juga mencerminkan asas kepastian hukum dalam transaksi keuangan. Dengan adanya jaminan berupa hak tanggungan, kreditor memiliki jaminan nyata terhadap pelunasan piutang jika Debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, mekanisme eksekusi langsung ini memungkinkan proses pelunasan berjalan lebih efektif tanpa terhambat oleh pembagian hasil likuidasi bersama Kreditor lain.

Kreditor Separatis memegang peranan penting dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, dengan hak istimewa untuk mengeksekusi jaminan secara langsung tanpa terpengaruh oleh status pailit debitur. Keistimewaan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor dan menjaga stabilitas transaksi keuangan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak eksekusi sering kali menghadapi berbagai hambatan hukum dan administratif, yang menyebabkan Kreditor Separatis memilih jalur gugatan wanprestasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai urgensi dan efektivitas gugatan wanprestasi bagi kreditor separatis, terutama ketika hukum telah mengatur mekanisme eksekusi langsung atas jaminan. Dengan demikian, pemahaman yang

lebih mendalam mengenai batasan, kewajiban, serta hak Kreditor Separatis menjadi penting agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Artikel ini mengkaji permasalahan tersebut dengan menyoroti berbagai kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Temanggung, guna memberikan perspektif yang lebih luas terhadap implementasi hukum dalam praktik perbankan dan pembiayaan berbasis jaminan kebendaan.

Atas dasar tersebut, penulis bermaksud untuk membahas mengenai hak Kreditor Separatis dalam mengajukan gugatan terhadap Debitor yang wanprestasi dan alasan Kreditor Separatis mengajukan gugatan kepada Debitor yang wanprestasi di Pengadilan Negeri Temanggung.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam artikel ini yaitu :

1. Apakah Kreditor Separatis dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Debitornya?
2. Mengapa Kreditor Separatis mengajukan gugatan kepada Debitor yang wanprestasi di Pengadilan Negeri Temanggung?

## **2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kreditor Separatis dalam Sistem Hukum Indonesia**

Kreditor Separatis adalah kreditor yang memiliki hak eksekusi terhadap jaminan kebendaan meskipun debitor dinyatakan pailit. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor dengan hak tanggungan, hipotek, jaminan fidusia, dan gadai dapat mengeksekusi jaminannya tanpa harus mengikuti prosedur kepailitan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1), yang menegaskan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### **Wanprestasi Dalam Hukum Perdata**

Wanprestasi adalah ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 1238, debitor dianggap wanprestasi ketika tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan atau somasi. Dalam konteks kreditor separatis, wanprestasi debitor dapat menjadi dasar bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi melalui jalur hukum

### **Hak Eksekutorial Kreditor Separatis**

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hak eksekutorial kreditor separatis dijamin melalui sertifikat hak tanggungan yang memiliki titel eksekutorial. Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa jika debitor cidera janji, kreditor berhak menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum atau dengan cara di bawah tangan sesuai kesepakatan.

### **Ggugatan Wanprestasi oleh Kreditor Separatis**

Meskipun kreditor separatis memiliki hak eksekusi langsung, dalam praktiknya, beberapa kreditor tetap mengajukan gugatan wanprestasi. Studi kasus di Pengadilan Negeri Temanggung menunjukkan bahwa gugatan semacam ini sering kali ditolak karena kreditor separatis seharusnya menggunakan mekanisme eksekusi jaminan yang telah diatur oleh hukum. Keputusan pengadilan dalam perkara No. 13/Pdt.G/2022 dan No. 17/Pdt.G/2022 menegaskan bahwa kreditor sebaiknya mengeksekusi hak tanggungannya tanpa melalui pengadilan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti ketidakcukupan nilai jaminan.

### **Implikasi Hukum bagi Kreditor Separatis**

Keistimewaan kreditor separatis dalam mengeksekusi jaminan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Namun, dalam praktiknya, terdapat hambatan hukum dan administratif yang menyebabkan kreditor lebih memilih jalur gugatan wanprestasi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban kreditor separatis sangat diperlukan agar penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif tanpa melanggar prinsip hukum yang berlaku.

## **3. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penulis menggunakan beberapa sumber primer seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan, sumber sekunder seperti Artikel Ilmiah, Buku yang membahas mengenai kepailitan, hak Kreditor Separatis, dan wanprestasi, dan website online, serta sumber tersier seperti ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber lain yang mendukung konsep penelitian ini. Artikel ini dirancang untuk membahas mengenai konsep hukum terkait Kreditor Separatis, hak eksekutorial, dan wanprestasi berdasarkan hukum dan sumber yang dikaji untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dan menemukan kesimpulan.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang sangat komprehensif mengenai Gugatan wanprestasi oleh Kreditor Separatis

terhadap Debitornya dan B. Alasan Kreditor Separatis mengajukan gugatan kepada debitur yang wanprestasi di Pengadilan Negeri Temanggung.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Pembahasan**

##### **A. Gugatan wanprestasi oleh Kreditor Separatis terhadap Debitornya**

Gugatan wanprestasi dapat diajukan oleh Kreditor apabila Debitor gagal memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Hal ini berlaku sepanjang Kreditor dapat membuktikan adanya wanprestasi, seperti keterlambatan pembayaran utang atau penggunaan agunan yang melanggar perjanjian. Dalam Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* yang menyebutkan bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik Debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan Debitor itu”, dan pasal 1132 kitab yang sama menyebutkan bahwa “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua Kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para Kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan” dapat dipahami bahwa semua harta kekayaan (kebendaan) Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas seluruh perikatannya dengan Kreditor. Apabila terjadi wanprestasi maka seluruh harta benda Debitor dijual lelang dan dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing Kreditor.

Pada Pengadilan Negeri Temanggung terdapat Kreditor Separatis yang mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Debitor terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh perkara 13/Pdt.G/2023PNTmg dan 17/Pdt.G/2022/PNTmg. Dalam perkara tersebut Kreditor Separatis dapat mengambil langsung yang menjadi objek jaminan pada perjanjian tersebut, yang memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan. Kasus yang diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Temanggung yaitu para Kreditor yang mengajukan gugatan terhadap Debitor yang ingkar janji. Dalam pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Kreditor Separatis, gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas wanprestasi dari Tergugat, melainkan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan dapat melakukan penjualan atas jaminan yang telah ada sebagaimana dijelaskan bahwa hutang Tergugat

kepada Penggugat dijamin oleh Akta Pemegang Hak Tanggungan (APHT), sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Tak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

dengan demikian, apabila Tergugat selaku Debitur cedera janji atau wanprestasi, Penggugat selaku pemegang hak tanggungan dapat menjual tanah yang dijaminakan melalui pelelangan umum.

Kreditor Separatis dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Debiturnya, baik dalam situasi normal maupun dalam proses kepailitan, selama terdapat alasan yang sah dan bukti kuat atas pelanggaran perjanjian. Selain itu Kreditor Separatis juga diberikan keistimewaan karena objek yang dijadikan jaminan sudah berada ditangan Kreditor secara legal (melalui sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia/surat gadai) karena Debitur memberikan kekuasaan untuk menjual objek jaminan tersebut sebagai sumber pelunasan utangnya apabila ia ingkar janji. Dengan memperjanjikan kewenangan seperti itu, jika Debitur sudah wanprestasi, Kreditor bisa langsung menjual objek jaminan di muka umum tanpa harus melibatkan pihak pengadilan terlebih dahulu.

Ketentuan yang mengatur hak-hak Kreditor Separatis termasuk batasan-batasannya antara lain diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa:

- (1) Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan".

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh Kreditor Separatis, karena ada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menentukan sebagai bahwa:

- (1) Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi Kreditor Separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1). Selanjutnya ketentuan Pasal 56 ayat (3) dirasakan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi Kreditor Separatis. Hal ini dikarenakan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator termasuk benda-benda bergerak yang dibebani hak agunan atas kebendaan. Ketentuan lain yang membatasi hak Kreditor Separatis adalah Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menentukan:

- (1) Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebar dari dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 tersebut, Kreditor Separatis tidak boleh melaksanakan haknya pada fase pertama kepailitan, hal ini berarti penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) yaitu dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sementara setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, Kurator harus menuntut diserahkannya benda jaminan, merupakan pembatasan terhadap hak Kreditor.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Kreditor Separatis adalah Kreditor yang dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang yang berada di bawah penguasaannya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hasil penjualan barang-barang tersebut diambil guna melunasi piutangnya, dan apabila ada sisa disetorkan kepada kurator sebagai bagian dari harta kekayaan yang mengalami pailit atau kebangkrutan dan sudah dinyatakan oleh hukum (boedel pailit). Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar piutangnya, maka Kreditor tersebut dapat berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren untuk tagihan yang belum terbayar, dengan demikian status hukum gugatan dari Kreditor Separatis kepada Debitur yang wanprestasi adalah kebolehan, hal ini mengakomodir asas kesamaan di hadapan hukum. Akan tetapi dalam hal Debitur wanprestasi, maka diutamakan hak eksekutorial yang melekat pada jaminan terhadap Kreditor yang mengeksekusi jaminan tersebut guna menutup piutang atau melunasi utang Debitornya tanpa adanya proses peradilan. Dengan kata lain, hak eksekutorial berada di atas hak menggugat yang melekat pada Kreditor Separatis. Dikuatkan dengan penjelasan diatas terkait Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dimana Kreditor sebagai pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dan seharusnya gugatan hanya dilakukan jika eksekusi jaminan tidak mencukupi untuk melunasi piutang atau jika terdapat hambatan hukum lain.

### **Alasan Kreditor Separatis mengajukan gugatan kepada debitur yang wanprestasi di Pengadilan Negeri Temanggung**

#### **1. No. Perkara 13/Pdt.G.2022**

Dalam No.Perkara 13/Pdt.G.2022 mengenai gugatan wanprestasi yang para pihaknya adalah Kreditor PT.BPR Kusuma Sumbing dengan Debitur bernama Rohmad yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Tergugat atas dasar perjanjian kredit berupa sejumlah uang senilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta

rupiah) untuk penambahan modal usaha yang dimiliki oleh Tergugat yang setelah itu di sepakati bersama untuk menandatangani kontrak (PMK) No. 372/KSB- 06/2017 di dalam perjanjian tersebut dijelaskan mengenai bunga 24% pertahun dan dengan angsuran sebesar Rp.1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sistem bunga efektif dan pelunasan pokok pada jatuh tempo yang tertuang dalam perjanjian tersebut dan sudah di sepakati. Pelunasan hutang disepakati 5 (lima) bulan terhitung dari 7 Juni 2017 sampai dengan 7 November 2017. Jaminan dari utang piutang itu adalah sebuah tanah kurang lebih 1.809 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus Sembilan meter persegi) yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan dengan SHM Nomor 846 atas nama Parwati. Kewajiban dari Tergugat adalah membayarkan bunga 5 (lima) kali pada bulan juli sebesar Rp.1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Agustus sebesar Rp. 1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), bulan September sebesar Rp.1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Bulan Oktober sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bulan November sebesar Rp.1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu Tergugat tidak membayarkan hutangnya secara maksimal sehingga hutang yang baru dibayarkan sebesar Rp.17.250.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga angsuran bunga sebesar Rp.3.122.497 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga masih tersisa Rp.42.750.000 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga sisa bunga yang belum dibayarkan adalah sebanyak Rp.66.419.003 (enam puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu tiga rupiah) dan juga denda sebesar Rp.201.994.595 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga atas kerugian yang ditimbulkan bahwa Penggugat merasa wajar untuk meminta biaya pengembalian uang yang diutangkan sebesar jumlah diatas yang jika dijumlahkan maka ditotalkan sebanyak Rp.311.163.598 (tiga ratus sebelas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Hal ini yang mengakibatkan bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Temanggung terhadap tunggakan Tergugat. karena Penggugat merasa bahwa Tergugat dalam hal ini melanggar perjanjian dan juga Penggugat merasa dirugikan atas tunggakan hutang Tergugat sehingga dalam hal ini Penggugat menganggap bahwa hal tersebut memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan wanprestasi karena didasari dari adanya perjanjian kesepakatan.

Pada perkara ini alasan dari Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Temanggung karena Penggugat merasa dirugikan dan merasa bahwa Tergugat dalam hal ini wanprestasi atas perjanjian yang dibuat, dan obyek yang dijadikan sengketa dirasa tidak cukup untuk melunasi hutang dari Tergugat karena hak tanggungan yang melekat pada objek jaminan adalah senilai Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga dalam hal ini objek tersebut tidak mencukupi untuk membayar jumlah utang, bunga dan denda yang dimiliki oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat merasa wajar apabila mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Temanggung karena kerugian yang diderita sehingga pada tanggal 15 Februari 2023 diajukan gugatan oleh PT.BPR Kusuma Sumbing ke Pengadilan Negeri Temanggung.

Hasil akhir dari perkara gugatan ini adalah majelis hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas wanprestasi dari Tergugat melainkan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan dapat melakukan penjualan atas jaminan utang yang telah ada sehingga karena adanya hak tanggungan pada utang tergugat maka gugatan Penggugat adalah tidak berdasar menurut hukum dan esensi gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum, baik bertentangan dengan hukum perdata maupun hukum acara perdata maka dengan hal ini majelis hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan sepenuhnya ditolak.

## **2. No. Perkara 17/Pdt.G.2022**

Dalam No. Perkara 17/Pdt.G/2022/PN Tmg, mengenai gugatan wanprestasi yang para pihaknya adalah PT. BPR Kusuma Sumbing sebagai pihak Penggugat, Slamet Riyadi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Ema Rostiana sebagai Tergugat II atas dasar perjanjian kredit berupa sejumlah uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk modal usaha sayur. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menandatangani perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan. Perjanjian ini diatur dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor 208/KSB-03/2017, yang mencakup berbagai ketentuan penting, termasuk plafon pinjaman, jangka waktu, pembayaran angsuran, denda, agunan, pasal peralihan, dan domisili hukum. Kesepakatan ini ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dan

dilengkapi dengan materai, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Seiring berjalannya waktu, Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hingga saat ini, *outstanding* kredit yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan II mencapai Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) Selain itu, terdapat tunggakan bunga yang belum dibayarkan sebesar Rp 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian tersebut, Penggugat berhak untuk menuntut denda yang telah ditetapkan dalam perjanjian, yang saat ini totalnya mencapai Rp 195.738.000,- (seratus Sembilan puluh lima tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dengan demikian, total kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dan II adalah sebesar Rp 305.738.000,- (tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan ini dan berencana untuk mengambil langkah hukum guna menuntut pelunasan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi oleh Tergugat I dan II.

Penggugat merasa dirugikan akibat ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, karena ketidakpatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, pinjaman tersebut seharusnya dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan mulai dari tanggal 27 Maret 2017 hingga 27 Maret 2022. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Temanggung untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari Tergugat I dan II, serta meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan ingkar janji tersebut.

Akan tetapi dalam posisi ini, dalam perjanjian utang piutang yang telah disepakati, Tergugat I dan II memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 149 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun Dukuh Garung, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Jaminan ini dibuktikan dengan sertifikat hak milik Nomor 882 (delapan ratus delapan puluh dua) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Wonosobo pada tanggal 26 Januari 1987 atas nama Sumanto. Kemudian Majelis Hakim menilai alat bukti (P-5) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 882 (delapan ratus delapan puluh dua) atas nama Sumanto, yang terletak di Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 149 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang tertanggal pada 26 Januari 1987. Sertifikat

ini merupakan tanda bukti hak atas tanah yang tercatat atas nama orang tua Tergugat 1 dan dibebani Hak Tanggungan sebagaimana tercantum dalam bukti (P-6). Utang para Tergugat kepada Penggugat dijamin oleh Hak Tanggungan Peringkat pertama senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ardhian Wien Triska Putra, SH, M.Kn. pada 21 Desember 2017.

Dengan adanya hak tanggungan pada utang para Tergugat, gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasar menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996. Gugatan tersebut bertentangan dengan hukum, baik hukum perdata maupun hukum acara perdata. Berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum di atas, karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum, maka Gugatan tersebut dinyatakan ditolak.

Berdasarkan dua perkara di atas pasal-pasal yang menguatkan keputusan Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan yakni pasal 6 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang disana menjelaskan bahwa sebagai Kreditor Separatis, hak atas agunan ini memberikan posisi yang lebih kuat dalam hal penagihan utang. Jika Tergugat I dan II gagal dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian, Kreditor Separatis memiliki hak untuk mengeksekusi agunan tersebut guna menutup hutang Debitor dan kerugian Kreditor Separatis, tanpa memerlukan proses peradilan. Proses eksekusi ini dapat dilakukan melalui lelang atau penjualan langsung, yang hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang yang belum dibayar sebagai akibat dari Debitor yang cedera janji, apabila nilai dari agunan yang dijaminkan berlebih, maka hal itu dapat digunakan untuk menutup hutang Debitor yang sisanya dilaporkan kepada Kurator. Dengan adanya jaminan berupa tanah dan bangunan, Kreditor Separatis dapat meminimalkan risiko kerugian yang mungkin timbul akibat ingkar janji dari Debitor.

Kreditor Separatis di Temanggung mengajukan gugatan dikarenakan Debitor tidak melunasi kewajibanya sesuai dengan perjanjian dan nilai jaminan dianggap tidak cukup untuk menutupi total uang, bunga, dan denda. Gugatan ini diajukan untuk memastikan pemenuhan hak Kreditor Separatis atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, dalam beberapa kasus, gugatan ditolak karena Kreditor Separatis sebenarnya dapat langsung mengeksekusi jaminan tanpa melalui pengadilan.

## **5. SIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Kreditor Separatis memiliki hak untuk menggugat Debitornya yang wanprestasi, namun Kreditor Separatis juga memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi agunan tanpa melibatkan pengadilan. Gugatan sebagai upaya hukum ini seharusnya menjadi langkah terakhir setelah opsi eksekusi langsung tidak memungkinkan. Tetapi dalam praktiknya, gugatan wanprestasi masih sering diajukan untuk memastikan pemenuhan hak mereka, terutama ketika nilai jaminan tidak mencukupi. Perlunya memahami batasan hukum bagi Kreditor Separatis adalah untuk menjamin pelaksanaan hak yang efektif dan menghindari langkah hukum yang tidak diperlukan.

Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Kreditor Separatis terhadap Debitor yang ingkar janji di Pengadilan Negeri Temanggung tidak selalu dapat diterima. Dalam dua perkara yang dibahas, yaitu No. Perkara 13/Pdt.G/2022 dan No. Perkara 17/Pdt.G/2022, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Kreditor Separatis dengan alasan bahwa mereka memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tanpa harus melalui proses peradilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang memberikan hak kepada Kreditor untuk mengeksekusi objek jaminan jika Debitor mengalami wanprestasi. Jika para Tergugat sebagai debitur mengalami wanprestasi, Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual tanah yang dijaminan melalui pelelangan umum. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait wanprestasi, melainkan dapat melakukan penjualan atas jaminan utang yang telah ada. Dalam dua kasus tersebut, Kreditor Separatis merasa dirugikan akibat ketidakpatuhan Debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, meskipun ada kerugian yang dialami, majelis hakim menegaskan bahwa Kreditor Separatis seharusnya tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, melainkan dapat langsung melakukan penjualan atas jaminan yang telah ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak eksekutorial yang melekat pada jaminan lebih diutamakan dibandingkan dengan hak untuk menggugat di pengadilan. Keputusan hakim dalam menolak gugatan tersebut mencerminkan prinsip hukum yang mengutamakan efisiensi dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Dengan memberikan hak kepada Kreditor Separatis untuk mengeksekusi jaminan secara langsung, proses penyelesaian utang dapat dilakukan lebih cepat dan juga memberikan kepastian hukum bagi Kreditor Separatis dalam menagih utang mereka.

## Saran

Pengadilan Negeri Temanggung sebaiknya memberikan panduan yang jelas dan komprehensif mengenai gugatan wanprestasi, sehingga para pihak yang terlibat dapat memahami langkah-langkah yang perlu diambil tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan para Kreditor dan Debitor dapat menyelesaikan permasalahan mereka secara lebih efisien dan efektif, serta mengurangi beban kerja pengadilan. Informasi yang disampaikan dalam panduan tersebut harus mencakup definisi wanprestasi, jenis-jenis wanprestasi, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh kreditor untuk menuntut hak-haknya.

Selain itu, penting bagi Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai batasan dan kondisi di mana kreditor separatis dapat menggunakan hak eksekusinya sendiri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tidak perlu antara Kreditor dan Debitor. Dengan memahami batasan dan kondisi tersebut, Kreditor dapat mengambil tindakan yang tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi tanpa harus menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Akyas, M. “*Eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU dalam kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*”. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, (2022). 5(2), 303-315.
- Kenting, Yohanes Alexander; PARULIAN, Hizkia Dapot. “*Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, (2022): 91-100
- Mauludin, n. a., “*Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan*”. ganec swara, 17(1), (2023)
- Natalia, T. S., & Terina, T. “*Wewenang Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Berkenaan Dengan Kepailitan*”. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), (2017): 24-36.
- Silalahi, U., & Claudia, C. 2020. “*Kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam proses kepailitan*”. Masalah-Masalah Hukum, 49(1), hlm 35-47.
- SINAGA, Japansen; LAW, Dona Bella Faustine. “*Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit: Akibat*

*Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit*". Law Pro Justitia, 2020, 5.2: 1-24.

Slamet, S. R. 2016. "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor". In Forum Ilmiah Vol. 13, No. 1, pp. (2016): 51-59.

Suci, I. D. A. (2016). "Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit".

Sularto, "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan", world website of jurnal mimbar hukum, Vol 24, No 2 (2012):249

Tejaningsih, T. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

### **Buku**

Asikin, H. Z., & SH, S. (2018). Hukum Kepailitan. Penerbit Andi.

Hartini, R. (2020). Hukum kepailitan. UMMPress.

Mauludin, n. a., Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan. ganec swara, 17(1), (2023)

Rumadan, I. (2024). Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-Lain. Deepublish.

Shubhan, M. H. (2015). Hukum Kepailitan. Prenada Media.

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42).